

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 252 TAHUN 2024

TENTANG

**UKURAN, JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 25 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Ukuran, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang di Fasiltasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UKURAN, JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024 .

- KESATU : Menetapkan Ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang di Fasiltasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- KEDUA : Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni :
- a. Papan Reklame eletronik (videotron), Ukuran 2 x 1 meter sejumlah 5 (lima) buah perpasangan calon untuk satu Wilayah Kabupaten;
 - b. Papan Reklame (billboard), ukuran 4 x 6 meter sejumlah 5 (lima) buah perpasangan calon, untuk satu Wilayah Kabupaten;
 - c. Baliho Ukuran 4 (Empat) x 3 (Tiga) Meter sejumlah 5 Lembar Perpasangan Calon untuk satu Wilayah Kabupaten;
 - d. Spanduk Ukuran 1 (Satu) x 4 (Empat) Meter Model sebanyak 2 (dua) Perpasangan Calon setiap Desa/kelurahan;
 - e. Umbul-Umbul Ukuran 3,5 (tiga koma lima) x 0,75 (nol koma tujuh lima) meter, sebanyak 20 (dua puluh) buah Perpasangan calon untuk setiap satu Kecamatan.
- KETIGA : Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah ditentukan dan disepakati dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni:
- a. Selebaran (*Flyer*) ukuran 14,8 (empat belas koma delapan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter, paling banyak 32.380 (tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh) lembar Perpasangan Calon;
 - b. Brosur (*leaflet*) ukuran posisi terbuka 21,5 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter, paling banyak 32.380 (tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh) lembar Perpasangan Calon;

- c. Pamflet ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, paling banyak 32.380 (tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh) lembar Perpasangan Calon
- d. Poster ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter, paling banyak 32.380 (tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh) lembar Perpasangan Calon;

KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan atau Tim Kampanye dengan ketentuan:

- a. Ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
- b. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua Ratus Persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

KELIMA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan atau Tim Kampanye dengan ketentuan:

- a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
- b. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 100% (dua Ratus Persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lasusua

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



EKA FAUZIAH